



PENETAPAN
Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NASRIFAH AINI, bertempat tinggal di Jl. Kebonsari GG. II/14 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal – Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri yang bernama **ABD. GONI** dan **MARIAH ULFA** sesuai pada kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No 17363/1990 tertanggal 20 Desember 1990;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3578230201080095 Nama Orang Tua/Ayah Pemohon tertulis **ABDUL GONI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Pada Akta Perkawinan Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor 288/06/XII/1987 Nama Orang Tua/Ayah Pemohon Tertulis **ABD. GONI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
4. Bahwa pada Kartu tanda Penduduk milik Orang Tua/Ayah Pemohon dengan Nomor NIK 3578230807530001 tertulis dengan Nama **ABDUL GONI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa Orang Tua/Ayah Pemohon telah meninggal dunia dan telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian dengan nama **ABDUL GONI** sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-140092023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Nama-Nama Orang Tua/Ayah Pemohon yang ada pada dokumen-dokumen di atas adalah nama satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna mengurus dokumen-dokumen;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama:

ABDUL GONI

ABD. GONI

Adalah **NAMA SATU ORANG YANG SAMA;**

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah menerangkan selain seperti apa yang telah diuraikannya dalam surat permohonannya tersebut diatas Pemohon juga menerangkan permohonan penetapan nama atas nama almarhum ayah Pemohon yang berbeda-beda tersebut dimaksudkan untuk adanya kepastian nama almarhum ayah Pemohon, yang mempunyai dua nama yang berbeda terutama berbeda cara penulisan dan dalam dokumen administrasi kependudukannya, supaya tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, atas adanya perbedaan nama dalam dokumen kependudukannya tersebut, dan tujuan permohonan ini penetapannya akan dipakai untuk membuat keterangan ahli waris untuk mengurus harta warisan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Bukti P-1 Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 35782348129000025 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, atas nama **Nasrifah Aini**;

2. Bukti P-2 Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 288/06/XII/1987 tanggal 3 Desember 1987 atas nama **Abd. Goni dan Mariah Ulfah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;

3. Bukti P-3 Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17363/1990, tanggal 22 Desember 1990, atas nama **Nasrifah Aini** diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

4. Bukti P-4 Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3578230201080095 dengan nama kepala keluarga **Abdul Goni**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bukti P-5 Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-14092023-0010, tanggal 14 September 2023 atas nama almarhum **Abdul Goni** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

6. Bukti P-6 Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578230807530001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, atas nama **Abdul Goni**;

7. Bukti P-7 Fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Aliyah tanggal 13 Juni 2009 atas nama Nasrifah Aini;

8. Bukti P-8 Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0030/030//2017 tanggal 20 Januari 2017 atas nama **Alfian Danu Akbari, S.Pd.I dan Nasrifah Aini, S.Pd** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama **Abdul Rozaq dan Kanapin, S.Ag**,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan,
pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Rozaq

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai omnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini berkaitan dengan adanya nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nama ayah Pemohon berbeda-beda;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama almarhum ayah Pemohon adalah Abdul Goni;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini dimaksudkan untuk persyaratan mengurus harta warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Abdul Goni sudah meninggal;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi kanapin, S. AG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai omnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini berkaitan dengan adanya nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nama ayah Pemohon berbeda-beda;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama almarhum ayah Pemohon adalah Abdul Goni;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini dimaksudkan untuk persyaratan mengurus harta warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Abdul Goni sudah meninggal;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Nasrifah Aini** diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kebonsari Gg. II/14 RT/RW. 004/001, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan Kota Surabaya, Jawa Timur, dimana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 sampai dengan bukti P-8, yang diajukan Pemohon diatas yang apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ayah Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan nama ayah Pemohon tersebut adalah berbeda-beda, diantaranya:
 - a. Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-14092023-0010, tanggal 14 September 2023, nama almarhum Ayah kandung **Pemohon** tertulis dengan Nama **Abdul Goni**;
 - b. Kartu Keluarga dengan Nomor 3578230201080095 Nama ayahanda **Pemohon** tertulis **Abdul Goni**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17363/1990, tanggal 22 Desember 1990, atas nama **Nasrifah Aini (Pemohon)**, nama almarhum ayah Pemohon tertulis **Abd. Goni**;

- Bahwa nama-nama **Abd. Goni** dan **Abdul Goni** tersebut merupakan nama dari satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon diatas dimaksudkan supaya adanya kepastian nama Pemohon sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari terkait dengan adanya nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut dan penetapannya akan dipakai menurus harta warisan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa nama dari almarhum ayahnya yang berbeda-beda terutama dalam penulisan nama tersebut adalah nama dari orang yang sama yakni almarhum dari ayah Pemohon maka Pengadilan Negeri Surabaya menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari berkaitan dengan masalah administrasi kependudukan dari almarhum ayah Pemohon, dan pada akhirnya penetapan tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum ayah Pemohon serta perbuatan lain yang mensyaratkan adanya penetapan tersebut, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan hukum dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dari petitum dalam amar penetapan dengan tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama:

ABDUL GONI

ABD. GONI

Adalah **NAMA SATU ORANG YANG SAMA;**

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 535/Pdt.P/20243/PN Sby tanggal 05 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp60.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan: | | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) 🚩 |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)